



Nomor : 07/SP/PPN.PLR/VII/2024
Tanggal Terbit : 01 Juli 2024
Tanggal Berlaku : 04 Juli 2024
Nama Pelayanan : Pelayanan Tambat dan/atau Labuh

KOMPONEN	URAIAN
a. Komponen Service Delivery	
Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Dokumen Surat Tanda Bukti Lapor (STBL) Kedatangan Kapal Perikanan;2. Surat Ukur/Dokumen Pas;3. Surat Permohonan Keberangkatan.
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Menggunakan Aplikasi SIJAKA :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pengguna jasa mendatangi loket/ Petugas Penarikan Jasa Tambat dan/atau Labuh dengan menyerahkan persyaratan kepada Petugas atau mengajukan Tambat Labuh melalui aplikasi SIJAKA (Sistem Jasa Kepelabuhanan);2. Verifikator melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan (Jika tidak sesuai dikembalikan ke Pengguna Jasa)3. Validator melakukan validasi kelengkapan persyaratan (Jika tidak sesuai dikembalikan ke Verifikator)4. Pengguna jasa membayar sesuai perhitungan petugas SIJAKA dengan diberikan kode billing Simponi5. Pengguna jasa mendapatkan bukti pembayaran/ kwitansi dari aplikasi SIJAKA <p>Manual :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pengguna jasa mendatangi loket/ Petugas Jasa Tambat dan/atau Labuh dengan menyerahkan persyaratan kepada Petugas atau mengajukan Tambat Labuh2. Verifikator melakukan :<ol style="list-style-type: none">a. Pemeriksaan kelengkapan persyaratanb. Perhitungan besaran biaya jasa Tambat/Labuh;c. Memberitahukan besaran perhitungan jika tidak sesuai dikembalikan ke Pengguna Jasa, Jika sesuai verifikator melakukan:<ol style="list-style-type: none">1) Menandatangani blangko pembayaran jasa tambat/labuh;2) Membubuhi cap lunas;3) Melaksanakan penyerahan blangko pembayaran jasa tambat/labuh kepada Pengguna Layanan;4) Melaksanakan pengarsipan;

	<p>5) Membuat bukti pembayaran rangkap 2, berkas ke-1 untuk penerima layanan, berkas ke-2 diarsipkan</p> <p>3. Pengguna jasa membayar sesuai perhitungan petugas dengan diberikan kode billing Simponi</p> <p>4. Pengguna jasa mendapatkan bukti pembayaran/ kwitansi</p>
Jangka Waktu Penyelesaian	<p>10 Menit (SIJAKA)</p> <p>20 Menit (Manual)</p>
Biaya/tarif	<p>- Pelayanan Tambat Kapal Perikanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kapal berukuran >100 GT = Rp 1.000,- per meter panjang kapal per ¼ etmal; 2. Kapal berukuran >30-100 GT = Rp 750,- per meter panjang kapal per ¼ etmal; 3. Kapal berukuran >5-30 GT = Rp 500,- per meter panjang kapal per ¼ etmal; 4. Kapal Asing = Rp 5.000,- per meter panjang kapal per ¼ etmal; <p>- Pelayanan Labuh Kapal Perikanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kapal berukuran >100 GT = Rp 750,- per meter panjang kapal per ¼ etmal; 2. Kapal berukuran >30-100 GT = Rp 500,- per meter panjang kapal per ¼ etmal; 3. Kapal berukuran >5-30 GT = Rp 4.000,- per kapal per etmal; 4. Kapal Asing = Rp 3.000,- per meter panjang kapal per ¼ etmal; <p>- Pelayanan Tambat / Labuh Kapal Non-Perikanan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kapal Non Perikanan Penunjang Kegiatan Kapal Perikanan = Rp 15.000,- per meter Panjang kapal per etmal; 2. Kapal Non Perikanan Non Penunjang Kegiatan Kapal Perikanan = Rp 50.000,- per meter Panjang kapal per etmal; 3. Kapal Stasiun Pengisian Bahan Bakar dan <i>Single Propelled Oil Barge</i> = Rp 40,- per liter terjual; <p>- Pelayanan Tambat dan Labuh Kapal Rusak (<i>Floating Repair</i>) Menunggu Giliran Perbaikan dan Perawatan Sebelum Naik = Rp 3.000,- per meter Panjang kapal per etmal;</p> <p>- Pelayanan Tambat dan Labuh Kapal Menunggu Musim Cuaca Baik = Rp 1.000,- per meter Panjang kapal per etmal.</p>
Produk Layanan	Jasa tambat/labuh pada dermaga/kolam dengan Bukti Pembayaran.
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Menyediakan kotak saran dan pengaduan

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pengelola pengaduan dilakukan oleh Tim Pengelola Pengaduan 3. Kanal Pengaduan : SP4N Lapor (https://lapor.go.id) 4. Email : ppnratu.pengaduan@gmail.com 5. WhatsApp : SIRATU (0851 5506 6343) 6. Telpon : 0266-431355
b. Komponen Manufacturing	
Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan.
Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pelayanan 2. Komputer PC & Printer, Alat teknis lainnya; 3. ATK (Alat Tulis Menulis Kantor).
Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui dan mampu menghitung besaran tarif jasa tambat dan/atau labuh; 2. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi SIJAKA.
Pengawasan Internal	Ketua Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha, Kepala Pelabuhan.
Jumlah Pelaksana	3 (Tiga Orang)
Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tarif sesuai dengan PP Nomor 85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada KKP; 2. Perhitungan biaya tambat dan/atau labuh lebih akurat menggunakan aplikasi SIJAKA.
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan dapat dipantau secara <i>real time</i> melalui notifikasi pada Whatsapp pengguna layanan;

	<ol style="list-style-type: none">2. Mendapatkan bukti pembayaran yang resmi;3. Mendapatkan tempat tambat dan/atau labuh di kolam/area yang ditentukan.
Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Survey Kepuasan Masyarakat Triwulanan;2. Dilakukan evaluasi secara berkala.

Palabuhanratu, 01 Juli 2024

Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Palabuhanratu



Yusuf Fathanah